

Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan Proyek Strategis Nasional dalam Pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. penyiapan pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan Penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
- e. pemberian Ganti Kerugian;
- f. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan Ganti Kerugian;
- h. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
- j. pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah; dan
- k. penyerahan hasil pengadaan tanah.

Berdasarkan pasal 107 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pengadaan jasa Penilai Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan pasal 111 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 128 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal:

- a. Pihak yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
- b. Pihak yang Berhak, menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
  - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
  - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
  - 4) menjadi jaminan di bank.

Apabila ada keberatan terhadap besarnya Nilai Ganti Kerugian, kepada Pihak yang Berhak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.